

# DAMPAK PEMEKARAN DUSUN MENJADI DESA

(Studi Pada Dusun Sidorejo Menjadi Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

DI SUSUN  
OLEH :

SUGIANTO  
NIM: 11 851 0061



PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa (Studi Pada Dusun Sidorejo Menjadi Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)


Nama Mahasiswa : Sugianto


NIM : 11 851 0061

Program Studi : Studi Pemerintahan


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

  
Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP  
Pembimbing I

  
Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si  
Pembimbing II

Mengetahui

  
Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

## DAFTAR ISI

|                                       | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b>             |                |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b>              |                |
| <b>ABSTRAK</b> .....                  | <b>i</b>       |
| <b>ABSTARCT</b> .....                 | <b>ii</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....           | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....               | <b>iv</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....             | <b>vi</b>      |
| <br>                                  |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>              |                |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....      | 1              |
| 1.2 Rumumusan Masalah .....           | 3              |
| 1.3 Pembatasan Masalah .....          | 3              |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....           | 3              |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....          | 4              |
| <br>                                  |                |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>        |                |
| 2.1 Pembangunan Daerah .....          | 5              |
| 2.2 Otonomi Daerah .....              | 11             |
| 2.3 Desentralisasi .....              | 13             |
| 2.4 Pemekaran Desa .....              | 15             |
| 2.5 Pemerintahan Desa .....           | 19             |
| 2.6 Pembangunan desa .....            | 26             |
| <br>                                  |                |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>      |                |
| 3.1 Jenis Penelitian .....            | 28             |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ..... | 28             |
| 3.3 Teknik Pengambilan Data .....     | 29             |
| 3.4 Teknik Penentuan Informan .....   | 30             |
| 3.5 Kerangka Pemikiran .....          | 30             |

|   |    |
|---|----|
| 3.6 Teknik Analisis Data .....  | 30 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 32 |
| 4.1.1. Profil Desa Sido Makmur.....   | 37 |
| 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....   | 38 |
| 4.2.1. Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Pada<br>Dusun Siderejo Menjadi Desa Sido Makmur<br>Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ..... | 38 |
| 4.2.2. Kondisi Masyarakat Serta Infrastruktur Pasca<br>Pemekaran Desa Sido Makmur .....   | 42 |
| 4.2.3. Analisis dampak Pemekaran Pada<br>Perkembangan Infrastruktur dan Pasca<br>Pemekaran .....                                      | 44 |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>   |    |
| 5.1. Kesimpulan .....   | 49 |
| 5.2. Saran.....   | 50 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |
| <b>LAMPIRAN</b>   |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan secara berkelanjutan menjadi fokus utama tujuan suatu negara, meski dalam menuju cita-cita pembangunan negara tidak selalu dapat terealisasi secara cepat dikarenakan kompleksitas permasalahan yang ada dalam menuju usaha-usaha pembangunan negara. Kompleksitas permasalahan yang saling terkait satu sama lainnya memerlukan kecermatan untuk dapat menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan dalam hal fokus pembangunan yang akan menjadi prioritas negara.

Dengan luas geografis Indonesia untuk melakukan pembangunan yang terlaksana dalam waktu yang sama dan merata bukanlah perkara yang mudah, namun melalui asas otonomi dan desentralisasi seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk mengejar pembangunan di berbagai daerah dimana aktor pembangunan di daerah merupakan pemerintahan daerah. Melalui asas otonomi dan prinsip desentralisasi maka sebagian kewenangan yang sejak dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat kini telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dengan tujuan setiap daerah dapat lebih cepat melakukan langkah-langkah pembangunan sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, pendekatan yang digunakan bergantung pada kebutuhan apa yang diperlukan dalam menangani permasalahan dengan keadaan yang ada. Pendekatan distribusi

kewenangan, pendekatan anggaran dan juga pendekatan pemekaran seperti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

menjadi kebutuhan bagi daerah untuk mengejar ketertinggalan kemajuan dari daerah lainnya.

Pemekaran daerah sebagai suatu konsekuensi yang tidak dapat terelakan di tengah prinsip otonomi dan desentralisasi sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Fenomena pemekaran daerah yang terjadi diberbagai wilayah administrasi republik Indonesia sebagai indikasi bahwa pemekaran daerah dipahami dapat mempercepat laju pertumbuhan pembangunan meski asumsi ini belum tentu benar adanya akan tetapi fenomena pemekaran daerah pada lingkup provinsi, kabupaten, kota serta merambah hingga di level kecamatan, kelurahan, desa.

Tujuan utama dari pemekaran yang dapat dipahami secara sederhana ialah untuk mewujudkan percepatan pembangunan di daerah pemekaran yang kemudian berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk dapat melihat secara utuh maksud dan tujuan dari pemekaran desa dapat di lihat melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memuat berbagai hal tentang desa berikut tujuan dari pemekaran desa.

Dari uraian diata, maka akan dilihat dampak pemekaran dusun menjadi desa dengan mengambil studi pada dusun sidorejo menjadi desa sido makmur kecamatan kuala kabupaten langkat.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas maka di rumuskan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah dampak pemekaran dusun menjadi Desa pada Dusun Sidorejo menjadi Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
2. Dampak apakah yang paling signifikan dari pemerkan yang terjadi terhadap Dusun Sidorejo menjadi Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dengan menentukan pembatasan masalah pada penelitian ini diharapkan fokus rumusan masalah yang akan diteliti menjadi lebih jelas, adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Dampak pemekaran yang akan diteliti meliputi aspek infrastruktur publik dan pelayanan publik
2. Kurun waktu penelitian ini dimulai sejak dusun sidorejo berubah statusnya menjadi desa sidorejo hingga tahun 2014.
3. Lokasi penelitian ini berada pada kantor Pemerintahan Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk Mengetahui bagaimanakah dampak pemekaran dusun menjadi Desa pada Dusun Sidorejo menjadi Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
2. Dampak apakah yang paling signifikan dari pemekaran yang terjadi terhadap Dusun Sidorejo menjadi Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.


## 1.5 Manfaat Penelitian

### Manfaat Teoritis

1. Penggunaan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini diharapkan menambah informasi bagi perkembangan akademik dalam kajian yang relevan terhadap topik penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi baru terhadap penggunaan teori dengan temuan penelitian.

### Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa yang terkait pada penelitian ini.
2. Sebagai bahan referensi pendukung bagi pihak-pihak yang sedang mengambil studi penelitian yang sama terhadap topik penelitian ini.





## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Pembangunan Daerah

Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan keterangan di atas maka perlu diuraikan pengertian pembangunan daerah seperti dikemukakan oleh Sukirno (2000) yaitu:

1. Sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah.
2. Strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Dengan dilaksanakannya pembangunan wilayah bukanlah semata-mata terdorong oleh rendahnya tingkat hidup masyarakat melainkan merupakan keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat

sekaligus merupakan landasan pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan masyarakat berhasil dengan baik.

Pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (faktor returns) dalam daerah di batasi secara jelas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Dalam upaya pembangunan regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaannya. Dalam sistem wilayah mobilitas barang maupun orang atau jasa relatif lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2005).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah di mana tempat kegiatan tersebut berlangsung (Munir, 2002).

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah terhadap pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu

daerah, belum tentu memberi manfaat yang sama bagi daerah yang lain (Munir, 2002).

Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk.

Dalam strategi pembangunan wilayah aspek-aspek pokok yang penting dipecahkan adalah: di daerah-daerah mana serangkaian pembangunan selayaknya dijalankan. Untuk beberapa proyek letak daerahnya sudah khusus dan tidak dapat lagi dipindahkan, seperti proyek bendungan untuk tenaga listrik dan irigasi, proyek pertambangan dan sebagainya.

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya masyarakat Indonesia, pembangunan daerah perlu dipacu secara bertahap. Untuk menjamin agar pembangunan daerah dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam keseluruhan usaha pembangunan nasional haruslah dilakukan kordinasi yang baik antara keduanya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai rencana pemerintah pusat maupun di daerah lain.

Sebelum suatu daerah menyusun berbagai langkah-langkah dalam pembangunan daerahnya dengan demikian suatu daerah mempunyai kekuasaan yang lebih terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat. Jadi pada hakekatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sesuatu daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk menyebarkan proyek-proyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut akan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun.

Namun dalam prakteknya tujuan tersebut tidak selalau tercapai karena perencanaan yang jauh dari sempurna oleh sesuatu daerah, organisasi tidak efisien, kurangnya informasi mengenai potensi daerah dan berbagai faktor lain. Sebagai akibat banyaknya kekurangan dalam merumuskan dan melaksanakan penyebaran proyek-proyek ke berbagai daerah, pemerintah daerah dengan bantuan badan perencana daerah yang bersangkutan haruslah secara aktif membantu perumusan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam mewujudkan sasaran jangka panjang pembangunan, yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur telah dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada tercapainya cita-cita tersebut. Pembangunan daerah yang merupakan rangkaian yang utuh dari pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir telah mulai menunjukkan kemajuan yang berarti dalam meningkatkan kinerja dari daerah tersebut.

Proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial.

Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak, 2003).

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pembangunan daerah juga merupakan upaya dalam memberdayakan masyarakat daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri, sesuai dengan tujuan inti dari pembangunan (Todarodan Stephen, 2006:13).

Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional, oleh sebab itu kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah hingga ke satuan pemerintahan daerah terkecil yaitu pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan nasional menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas (Ambardi dan Socia, 2002:56).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk dapat membangun daerahnya masing-masing dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah.

Terbitnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai jawaban terhadap lambatnya pembangunan di beberapa daerah di Indonesia. Melalui asas otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan yang terkandung pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan kemajuan pembangunan berbagai daerah dapat terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Ayat 5)

Sementara pengertian daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yakni :

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 6).

Penyerahan sebagian kewenangan daerah otonomi daerah menjadi mutlak untuk dilakukan, setidaknya penyerahan sebagian kewenangan ini akan mempercepat sistem bekerja atau mempersingkat rantai birokrasi. Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ialah Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 7)

Dari penjelasan mengenai definisi otonomi yang dikutip dari Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dapat disimpulkan penerapan konsep otonomi tersebut sebagai suatu langkah memberikan ruang yang terbuka bagi daerah untuk terlibat secara langsung terhadap pembangunan di daerah masing-masing, sehingga keterlibatan daerah dalam pembangunan bisa diartikan pemberdayaan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam hal aspek pembangunan daerah.

Mengutip pandangan Newstrom dan Davis (2002: 185) pemberdayaan ialah proses membagi otonomi yang lebih besar kepada pegawai melalui pembagian informasi yang relevan dan pengawasan yang mengakibatkan performan kerja. Dalam kaitannya terhadap topik penelitian ini yaitu pemekaran dusun menjadi desa setidaknya menyinggung mengenai pemberdayaan dusun yang berubah status menjadi desa. Perubahan status ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pada desa tersebut agar lebih optimal dalam keterlibatan membangun desa.

## 2.2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan

sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama agar pengelolaan keuangan yang baik dapat dilakukan. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas (Bastian & Soepriyanto, 2003).

Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di pihak lain, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Peningkatan kemandirian pemerintahan daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah (Halim & Kusufi, 2012).

Undang-undang no 32 tahun 2004 mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa diartikan bahwa otonomi daerah memberikan “energi” tambahan bagi daerah untuk mengejar percepatan pembangunan.



Defenisi otonomi daerah menurut World Bank (dalam Said, 2008:5) memberikan defenisi terhadap otonomi daerah sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kepada sektor swasta.

Meski dalam praktek implementasi otonomi daerah di Indonesia, seperti percepatan pembangunan daerah masih dapat di temui tidak meratanya pembangunan dari satu daerah dengan daerah lainya. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya ketidak sinkronisasi pembangunan daerah di satu daerah dengan daerah lainnya seperti perbedaan potensi wilayah, perbedaan sumber daya manusia dan prilaku kepemimpinan daerah yang masih melihat kekuasaan sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Untuk dapat menyamaratakan laju pertumbuhan atau pembangunan daerah, pemerintah pusat melalui berbagai program telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah salah satu wujudnya melalui dukungan anggaran yang di kenal dengan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian tampak bahwa pemerintah pusat memiliki perhatian serius dalam tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

### 2.3. Desentralisasi

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah seperti yang tertulis pada pasal 1 aya 7 yang berbunyi “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari penjelasan peraturan perundang-undangan seperti telah dikutip diatas dapat di ketahui bahwa pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah guna mempercepat laju pembangunan daerah. Selain itu juga diharapkan dari prinsip desentralisasi tersebut akan melahirkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Desentralisasi senada tujuannya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti apa yang termuat dalam konsep Good Governance Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Mardiasmo dalam Tangkilisan (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efesiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

Desentralisasi sebagai tuntutan untuk memangkas sistem birokrasi yang dianggap rumit atau dengan bahasa lain desentralisasi meringkas alur pengambilan keputusan yang berorientasi pada aspirasi sistem dalam struktur

yang paling bawah. Dengan asumsi bahwa aspirasi masyarakat akan lebih cepat di respon oleh pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah dalam implementasi prinsip desentralisasi perlu juga menyiapkan segala aspek kebutuhan yang diperlukan dalam penjabaran desentralisasi yang tepat seperti tersedianya sumber daya manusia dan sarana-prasarana.

## 2.4 Pemekaran Desa

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui cara pemekaran atau penggabungan suatu daerah. Letak urgensi dari suatu pemekaran atau penggabungan dapat dilakukan melalui uji potensi daerah dan hal ini dapat di aplikasikan pula pada konteks pemekaran atau pembangunan suatu desa.

Menurut Kastorius (Wahyudi, 2002 : 18), ide pemekaran daerah setidaknya harus menjawab tiga isu pokok, yaitu :

### 1. Urgensi dan Relevansi

Dalam hal ini apakah urgensi pemekaran daerah berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik. Jika tidak maka pemekaran daerah akan berdampak negative. Pertimbangan lain dari pemekaran daerah biasanya didasari oleh adanya potensi sumber daya alam dan juga potensi sumber daya manusia yang terbatas. Jalan keluar yang paling mungkin adalah mengundang pihak luar menjadi investor dan ketika keputusan ini diambil maka tidak lama setelah itu akan terjadi proses eksploitasi yang sangat besar terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Cara berfikir seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengundang terjadinya proses kemiskinan.

## 2. Prosedur

Dalam hal ini apakah prosedur pemekaran daerah sudah ditempuh dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Jika tidak maka proses pemekaran daerah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini memerlukan proses yang sangat panjang.

## 3. Implikasi

Dalam hal ini yaitu sejauh mana pemekaran daerah memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi terhadap terpeliharanya identitas etnis dan agama. Selain itu hal yang juga harus dipikirkan adalah terjadinya konflik berkaitan dengan ide pemekaran daerah tersebut karena selain pihak yang memberi dukungan, pasti ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui ide pemekaran daerah tersebut.

Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara (2005) terhadap 14 propinsi dan 28 kabupaten/kota, ada beberapa alasan yang mendasari dilaksanakannya pemekaran daerah, diantaranya:

- a. Alasan pelayanan, pemekaran daerah dianggap mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena sistem birokrasi yang lebih kecil dibanding daerah induk yang memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas.
- b. Alasan ekonomi, pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal yang selama ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah induk.
- c. Alasan keadilan, pemekaran daerah dianggap mampu mendukung proses pemerataan pembangunan dalam hal ekonomi maupun pengisian jabatan



publik sehingga suara masyarakat di daerah yang bersangkutan dapat terakomodasi dan tersampaikan dengan baik.

- d. Alasan anggaran, pemekaran daerah diharapkan dapat memberikan anggaran yang besar bagi daerah otonom baru untuk melakukan pembangunan di daerahnya.
- e. Alasan historis dan kultural. (dalam Rachim, 2013)

Adapun Syarat-syarat untuk mewujudkan suatu Pemekaran Wilayah atau daerah dijelaskan dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 yang menyinggung tiga syarat yaitu:

- a. Syarat administratif. Syarat administratif meliputi persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- b. Syarat teknis. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, kemampuan keuangan, luas daerah, pertahanan, keamanan serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- c. Syarat fisik kewilayahan. Syarat ini berhubungan dengan wilayah yang akan dimekarkan, lokasi calon ibu kota serta sarana dan prasarana pemerintahan. Dalam pembentukan Provinsi, wilayah baru harus meliputi minimal lima kabupaten/kota dan dalam pembentukan Kota, wilayah baru harus meliputi minimal empat kecamatan.

Prosedur Tata cara pembentukan desa seperti yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 8 ayat 3 menjelaskan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
  - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;

- 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
- 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- 10) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.5. Pemerintahan Desa

Desa di pahami oleh publik pada umumnya merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah, desa atau sebagian daerah lainnya menyebutkan dengan istilah berbeda di pahami juga sebagai titik konsentrasi publik, yang mengartikan pada sesungguhnya publik berdomisili di setiap desa meskipun dalam kabupaten atau kota yang berbeda.

Definisi desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 1)

Pada setiap desa, memiliki pemerintahan tersendiri yang mengartikan setiap desa di kelola oleh penyelenggara pemerintahan desa tersendiri, pengertian pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 2)

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu dengan perangkat desa, seperti yang di sebutkan dalam menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1 ayat 3)

Selain itu juga dalam pemerintahan desa dilengkapi dengan badan permusyawaratan desa (BPD), dalam menghasilkan suatu kesepakatan maka model permusyawaratan menjadi model yang di implementasikan di pemerintahan desa untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bersifat strategis. Musyawarah desa di sertai oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat (di simpulkan dari pasal 1 ayat 4, 5 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pada wilayah administrasi pemerintah desa terdapat dusun atau pada daerah lain disebut dengan nama lain. Sebutan dengan nama lain dari dusun dibenarkan menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perbedaan penyebutan



ini dapat dikarenakan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. (disimpulkan dari pasal 8 ayat 4 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Dari telaah lebih dalam terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di ketahui secara lebih rinci mengenai pemerintah desa secara struktur dan fungsi seperti yang tertuang dalam pasal 25 hingga pasal 30 seperti yang di kutip di bawah ini :

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain” (Pasal 25, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pada Pasal 26 dari Undang-undang ini melalui beberapa ayat dan pointnya menjelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 28**

- a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- b. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### **Pasal 29**

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 30**

- a. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- b. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## 2.6. Pembangunan Desa

Pemerintahan Desa berfungsi sebagai “ujung tombak” dalam melakukan pembangunan di daerah, melalui posisi strategisnya yang berada di tengah-tengah masyarakat maka pemerintahan desa memiliki andil besar terhadap maju tidaknya pembangunan di daerah melalui pembangunan di desa.

Siagian (1987:2) menjelaskan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*nation building*). Bila di telaah lebih dalam makna pembangunan yang di ungkapkan oleh Siagian diatas menggambarkan bahwa pembangunan sebagai suatu realitas yang bergerak bersamaan dengan modernitas sehingga modernitas tidak dapat di elakkan dalam pembangunan bangsa.

Pandangan lainnya dikemukakan oleh Pratikno (1979:119) yang menjelaskan pembangunan sebagai suatu jenis perubhan sosial dimana diperkenalkan gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita sera standart hidup. Sementara pandangan Tjokroamidjojo (1983:59) mengungkapkan pembangunan sebagai proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah.

Bila melihat proses pembangunan melalui prinsip otonomi daerah, selain

peran pemerintah dan pemerintahan daerah maka peran pemerintahan desa

menjadi sangat penting dalam mempengaruhi laju percepatan pembangunan itu menuju pembangunan yang di idamkan oleh masyarakat desa. Ndraha (1982:71) menyebutkan pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang di dalam prosesnya masyarakat desa harus berpartisipasi aktif. Soewignjo (1985:24) meyakini pembangunan desa sebagai perencanaan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat desa.

Dari berbagai pandangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa letak keberhasilan pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan desa melainkan menjadi tanggung jawab masyarakat desa itu sendiri, namun untuk mewujudkan sinergitas ide diantara pemerintahan desa dan masyarakat desa tentu kedepan akan menemukan hambatan dala komunikasi maupun prilaku. Pada keadaan ini peran lembaga swadaya masyarakat yang kreatif menjadi perlu untuk di munculkan dalam memfasilitasi komunikasi dua arah yang baik diantara pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk mendiskusikan pembangunan desa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maleong (2013:45) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Menurut Hadari Nawawi (Nawawi, 2008: 63) metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi

Lokasi penelitian ini ialah berada pada kantor pemerintah Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini sekurang-kurangnya ditempuh dengan waktu 2 bulan.



### 3.3 Teknik Pengambilan Data

Data merupakan instrumen penelitian yang harus dimiliki setiap penelitian ilmiah. Data ini menunjukkan kualitas atau mutu dari sesuatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian atau peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Dalam penelitian, data sangat dibutuhkan sebagai acuan dan untuk menjamin keakuratan analisis peneliti tersebut. Maka peneliti dalam hal ini melakukan teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder (Idrus 2009:105). Dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Teknik pengumpulan data tersebut yaitu sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yakni melalui wawancara (*interview*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah dengan bertanya langsung kepada informan ataupun narasumber yang dianggap sesuai dengan objek penelitian serta melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini.


#### b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari data dan informasi melalui hasil musrenbang kecamatan, buku-buku, internet, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi dan referensi tambahan melalui artikel-artikel dalam majalah, koran dan sebagainya

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan ialah teknik *snowball* (bola salju) dengan teknik ini maka informan kunci akan memberitahukan informan mana lagi yang memiliki informasi bagi penelitian ini.


### 3.5 Kerangka Pemikiran



### 3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman terdapat 3 jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Sedangkan kesimpulan, peneliti sudah memulainya sejak pengumpulan data (Sugiyono 2012:246).

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis data dengan terlebih dahulu melakukan reduksi atau pemusatan data dari setiap data yang dikumpulkan di lapangan. Artinya dari setiap data yang terkumpul peneliti akan melihat mana yang koheren, pantas, layak, dan kurang mendukung terkait tujuan penelitian. Maka dari itu akan ada data-data yang terbuang dan akan muncul data yang spesifik terkait tujuan penelitian yang sebenarnya. Setelah itu, data yang sudah dikumpulkan tadi menjadi bagian-bagian paling berhubungan dengan tujuan penelitian akan peneliti sajikan dalam bentuk teks naratif, atau catatan lapangan. Setelah itu peneliti akan memberikan tafsiran atau kesimpulan secara menyeluruh dari setiap kesimpulan yang muncul mulai dari awal penelitian hingga penyajian data.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pemekaran desa hakekatnya untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang dalam hal ini ialah bagi masyarakat desa, pelayanan sebagai suatu kebutuhan bagi kepentingan masyarakat yang secara terus menerus akan dibutuhkan oleh masyarakat dengan demikian pemekaran desa dipandang sebagai salah satu cara mempercepat terwujudnya pelayanan bagi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai dampak pemekaran terhadap ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat terhadap desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemekaran tidak berdampak signifikan bagi ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat dalam hal ini adalah:
  - a. Infrastruktur jalan raya berubah (pasca pemekaran)
  - b. Adanya penambahan infrastruktur tambahan seperti jembatan
  - c. Adanya jaringan listrik yang masuk ke desa sejak pemekaran
  - d. akses ke pasar semakin lancar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya sarana dan prasarana masyarakat dengan kata lain pemekaran tidak berdampak bagi perkembangan infrastruktur antara lain adalah:
  - a. Letak geografis desa yang kurang strategis dan potensial

- b. Inisiatif pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah tangganya
- c. Implikasi politik pasca pilkada kabupaten
- d. Adanya pendapatan asli desa
- e. Sumberdaya pemerintah kabupaten.
- f. Pemekaran terjadi atas aspirasi dari masyarakat .

## 5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam masalah yang telah dibahas adalah :

1. Perlu diadakan upaya mandiri bagi masyarakatnya untuk mengusahakan infrastruktur pedesaan sebagai pesan kesiapan partisipasi masyarakat dalam menyongsong pembangunan.
2. Perlu adanya usaha keras dari pemerintah desa dalam mengawal hingga tingkat kabupaten dalam merealisasikan pengadaan infrastruktur yang tidak mampu di upayakan secara mandiri oleh masyarakat desa.
3. Perlu adanya kesadaran pemerintah kabupaten dalam mengawal pemekaran desa namun belum mencapai hasil yang memuaskan.
4. Hendaknya perlu ada evaluasi pada daerah-daerah yang telah di mekarkan
5. Pemerintah desa hendaknya mampu menggali potensi desa agar kiranya menjadi cirri khas tersendiri sehingga ada perhatian lebih dari pemerintah kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, PT. Media Sarana, Jakarta.
- Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Ambardi, Urbanus M dan Socia Prihawantoro. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah
- Bastian Indra PHD MBA Akt, Drs. Gatot Supriyanto, Akt, 2003, Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep Dasar Untuk Pemerintah Daerah, Salemba Empat, Jakarta
- Davis, Keith, & Jhon W. Newstrom, 2000. Perilaku Dalam Organisasi, Edisi Ketujuh, Alih Bahasa Agus Darma, Jakarta: Erlangga
- Karim Abdul Gaffar, 2003, *Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Cetakan II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Koswra. E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian rakyat*. Jakarta : Yayasan Pariba
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Hadari, Nawawi. 2008. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Pres
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta : Yayasan Karya Dharma.
- Pratikno, Riyono. 1979. Komunikasi dan Pembangunan, Bandung: Alumni.
- Rachim, Ratri Furry Pustika. 2013. Skripsi. Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah, Universitas Diponegoro
- Sabarno, Hari. 2007, *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Gravika, Jakarta
- Said, M. Mas'ud. 2008. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: UMM Press.
- Saragi, Tumpal P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, IRE Press, Yogyakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Siagian, 1987. *Administrasi Pembangunan*, Bandung: Alumi.

Soewignjo. 1985, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sutoro Eko, (2003) *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: IRE Press

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grassindo

Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1991. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

Widjaja, HAW. 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyudi, dkk. 2002, *Etnis Pakpak dan Fenomena Pemekaran Wilayah*. Yayasan Sada Ahmo : Sidikalang

Wahab, Solihin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta

**Sumber Lain :**

Hans Antlov. 2003. " *Village government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework*. " *Bulletin of Indonesia Economic Studies*". Vo. 39, No.2.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 *Hasil Amandemen IV*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 *tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*